



BUPATI PENAJAM PASER UTARA

**KEPUTUSAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA
NOMOR 994/36 /2014**

TENTANG

**PENUNJUKAN BENDAHARA PENGELUARAN DAN BENDAHARA PENERIMAAN
PADA DINAS PERHUBUNGAN, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA TAHUN ANGGARAN 2014**

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

Membaca : Rekomendasi Inspektorat Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 954/027/lt-Kab/1/2014;

Menimbang : a. bahwa untuk menunjang penyelenggaraan pemerintahan di bidang penatausahaan keuangan daerah Khususnya Pada Dinas Perhubungan, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Penajam Paser Utara, maka dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2014, dipandang perlu menunjuk Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan pada Dinas Perhubungan, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2014;

b. bahwa penunjukan sebagaimana dimaksud pada huruf a, ditetapkan dengan Keputusan Bupati Penajam Paser Utara;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Propinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4182);

3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah duakali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Seri E Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 6);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2009 Nomor 11);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 10) sebagaimana telah duakali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 1 Tahun 2011;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** :
KESATU : Penunjukan Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan Pada Dinas Perhubungan, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2014, sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;
- KEDUA** : Dalam menjalankan tugas/tanggung jawabnya selaku Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan pada Dinas Perhubungan, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2014, Pejabat yang bersangkutan harus senantiasa berpedoman pada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta mempertanggungjawabkan tugasnya kepada Bupati Penajam Paser Utara;
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2014;
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 2 Januari 2014 sampai dengan tanggal 31 Desember 2014 dengan ketentuan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Penajam
pada tanggal 27 Januari 2014

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,



Drs. H. YUSRAN ASPAR, M.Si

Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Gubernur Kalimantan Timur di Samarinda.
2. Ketua DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara di Penajam.
3. Kepala Badan Pengawas Kabupaten Penajam Paser Utara di Penajam.
4. Kabag. Keuangan Setda. Kabupaten Penajam Paser Utara di Penajam.
5. Kepala Badan Pengawas Kabupaten Penajam Paser Utara di Penajam.
6. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Lampiran : **KEPUTUSAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA**
NOMOR : 994 / 36 / 2014
TANGGAL : 27 Januari 2014

**DAFTAR NAMA BENDAHARA PENGELUARAN DAN BENDAHARA
PENERIMAAN PADA DINAS PERHUBUNGAN, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA TAHUN ANGGARAN 2014**

No. Urut	Nama SKPD	Bendahara Pengeluaran	Bendahara Penerimaan
1	2	3	4
1	Dinas Perhubungan, Kebudayaan Dan Pariwisata Kabupaten Penajam Paser Utara	<u>Saharuddin. A.Md</u> NIP : 19751101 200901 1 006 Jabatan/Gol : Pengatur TK I (II/d)	<u>Aisyah</u> NIP : 19721122 200801 2 016 Jabatan/Gol : Pengatur (II/c)

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,



Drs. H. YUSRAN ASPAR, M.Si